

## Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian dengan Alasan Salah Satu Orang Tua Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA. PAL)

<sup>1</sup>Zainurrohman, [zainurrohman942@gmail.com](mailto:zainurrohman942@gmail.com)  
Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>2</sup>Nanang Tri Budiman, [ntbudiman@gmail.com](mailto:ntbudiman@gmail.com)  
Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>3</sup>Solehati Nofitasari, [solihatnofitasari@yahoo.co.id](mailto:solihatnofitasari@yahoo.co.id)  
Universitas Islam Jember, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 26 September 2023  
Diperbaiki : 5 Oktober 2023  
Diterima : 20 Oktober 2023

#### Keywords:

Legal Protection,  
Children's Rights,  
Interfaith Marriage.

### Abstract

*In the current era, inter-religious marriages are very common among people whose obstacles are none other than legal protection, division of inheritance, child custody and so on. As has been experienced by one married couple who resides in Parigi Regency, filed a divorce case and fought for custody of their children in decision Number 3/Pdt G/2019/PTA PAL. The aim of this research is to find out how the law regulates children's rights as a result of divorce on the grounds that one of the parents has changed religions based on decision Number 3 /Rev. Pdt G/2019/PTA PAL is regulated in article 3 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Furthermore, it is also regulated in article 105 of the Compilation of Islamic Law, the right to custody of children who are not yet mumayyiz (not yet 12 years old) was explicitly given to his mother. However, the right to child maintenance according to article 105 KHI is not an imperative provision. however, it can be set aside and ignored based on the interests of the child, this is reinforced by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection that parents have equal and equal rights as parents are to care for, care for and care for and protect the rights of children, the most important thing is wherever parents are to care for and care for children.*



## A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kehidupan sendiri. Meskipun dia sudah mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia pasti selalu membutuhkan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat manusia dituntut untuk berinteraksi dengan sesama secara baik agar tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Dari interaksi tersebut melahirkan hubungan yang salah satunya ialah hubungan individual, salah satu hubungan individual berupa hubungan antara seorang pria dengan wanita dalam sebuah ikatan perkawinan.

Masalah sahnya perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam pasal 1 UU perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam hubungan suami istri tentunya ada sebuah ikatan lahir batin, ikatan lahir merupakan sesuatu yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak formal akan tetapi ikatan ini harus ada dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Maka dari itu terjalinnya suatu ikatan lahir dan batin antara seorang suami dengan istri merupakan pondasi untuk membentuk keluarga yang sakinah, kekal, dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Selain itu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia khususnya dalam memperoleh keturunan. Melahirkan

---

<sup>1</sup> Bing Waluyo. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2, No. 1, April 2020, hlm. 194.



keturunan sangatlah penting untuk menjadi penerus keluarga. Dengan adanya perkawinan dapat berguna sebagai panggilan hidup bagi sebagian besar umat manusia untuk mengatasi batas-batas egoisme, dan untuk menerima tanggung jawab sosial, serta menomorduakan kepentingan sendiri demi kepentingan kekasih dan anak-anak mereka bersama.

Pada era saat ini perkawinan beda agama sangat marak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan artis Indonesia dimana terjadinya perkawinan campuran beda agama dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu rasa cinta yang mendalam kepada kekasih, komitmen pra nikah bersikap toleransi terhadap agama masing-masing, akibat dari kebebasan anak dalam memilih pasangan, akibat dari pendidikan agama yang minim, pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi yang mengakibatkan hilangnya pembatas untuk melakukan relasi dan komunikasi dengan banyak

orang lintas Negara serta dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama. Misalnya diantara warga muslim Indonesia yang merantau untuk mencari pekerjaan keluar negeri banyak yang melangsungkan perkawinan dengan perempuan-perempuan non muslim dimana mereka merantau. sehingga perbedaan agama antara seseorang muslim dengan non muslim tersebut menimbulkan banyak masalah hukum.

Dalam pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal ini, di lapangan sering kali dimaknai bahwa orang islam melaksanakan perkawinan dengan orang islam, dengan berdasarkan agama islam. Orang katolik melaksanakan perkawinan dengan orang katolik dengan berdasarkan agama katolik, dan seterusnya. Sehingga, perkawinan dua orang yang



berbeda agama relative sulit untuk dilaksanakan.

Perkawinan beda agama merupakan masalah yang cukup polemis dalam kehidupan sosial ke-masyarakatan bahkan kelompok agama yang membutuhkan promosi kepastian dari dari sebuah hukum, ditinjau dari segi historisnya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang tunduk pada hukum yang berlainan berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak jaman kolonial hingga pasca kemerdekaan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 memuat asas penting bahwa, “perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dimana asas ini berlaku untuk seluruh perkawinan di Indonesia termasuk perkawinan antar agama. Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya

UU tersebut maka ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campur/GHR, dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku. UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, hanya dikatanyan bahwa sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Maka selama belum diatur dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan perkawinan beda agama menurut ketentuan dalam GHR dengan penyesuaian dengan asas yang berlaku dalam UU Perkawinan.<sup>2</sup>

Seseorang yang melaksanakan perkawinan beda agama, kendalanya ialah dalam hal perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia semisal terjadi sebuah perceraian yang nantinya berimbas terhadap masalah pembagian harta

<sup>2</sup> Patreck Humbertus, *Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Website:[http:// Journal.ums.ac.id/index.php/laj](http://Journal.ums.ac.id/index.php/laj), Vol. 4 No. 2, 2019, pp.101-111, hlm. 107-108.



warisan, hak asuh anak dan lain sebagainya.

Kejadian tersebut tentu akan menyulitkan lembaga perkawinan dalam proses penyelesaiannya dikarenakan mereka melangsungkan perkawinan dengan sama-sama mempertahankan agama masing-masing tanpa tunduk terhadap agama salah satunya. Maka dalam keadaan yang seperti ini mengakibatkan munculnya sebuah anggapan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinilai tidak dapat memberikan suatu perlindungan terhadap warga Negara yang melangsungkan perkawinan beda agama, sehingga tidak adanya kepastian hukum, dimana sejatinya mereka merupakan warga Negara yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai landasan hukum perkawinan di

Indonesia tidak mengatur secara eksplisit ketentuan mengenai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang berbeda.

Pada dasarnya Negara Indonesia berfalsafahkan pancasila, dimana pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya dan leluhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat-istiadat, kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan maupun perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan.<sup>3</sup> Dimana dalam kolerasinya dengan perkawinan beda agama melalui pemerintahannya dapat memberikan perlindungan dan pengaturan hukum kepada orang yang melangsungkan perkawinan beda agama, sekiranya langkah terhadap arah tersebut tidak mengurangi sikap Negara dalam hal menghormati dan melindungi warga

---

<sup>3</sup><https://kampusitahnews.iain-palangkaraya.ac.id/berita/2019/06/01/saktinya-pancasila/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 11.45 WIB.



negaranya yang melangsungkan perkawinan dengan agama lain (non muslim). Pada akhirnya mengakibatkan anak hasil perkawinan campuran tidak dilindungi oleh hukum karena tidak dicatatkan di kantor sipil walaupun anak dari perkawinan tersebut telah dilahirkan.

Fenomena perkawinan beda agama bukanlah hal baru terjadi di Indonesia, dimana hal ini sering menjadi perdebatan di kalangan akademisi, peneliti, ulama bahkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam perdebatan tersebut melibatkan tiga institusi yang sangat menentukan, yaitu otoritas hukum agama, perundang-undangan di Indonesia dan pengadilan yang keseluruhan memiliki cara pandang masing-masing dalam melihat dan menilai praktik perkawinan beda agama, sedangkan para hakim-hakim yang ada di pengadilan khususnya Indonesia belum seragam dalam memandang keabsahan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita menganut agama yang berbeda tetapi keduanya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Namun demikian, perkawinan beda agama ini melahirkan persoalan baru terutama terkait dengan hak-hak anak. Akibat dari suatu perkawinan akan dilahirkan seorang anak. Pada dasarnya masyarakat dan negara menghendaki perlu adanya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan akibat suatu perkawinan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Orang Tua Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA. PAL)".

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka memunculkan per-



masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian dengan alasan salah satu orang tua pindah Agama berdasarkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA. PAL?
2. Bagaimana upaya hukum dalam memperoleh hak-hak anak akibat perceraian dengan alasan salah satu orang tua pindah Agama berdasarkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA. PAL?

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu juga meng-

gunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Orang Tua Pindah Agama Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA. PAL

Pengaturan tentang hak-hak anak dalam putusan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa secara filosofis Undang-Undang mengatur mengenai hak pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian orang tuanya bukan untuk diperebutkan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi; “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat



kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera”.

Merujuk pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak (hadhonah) yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) secara eksplisit diberikan kepada ibunya. Namun, hak pemeliharaan anak menurut pasal 105 KHI tersebut bukan ketentuan yang imperative, namun dapat saja dikesampingkan dan diabaikan atas dasar kepentingan anak, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting adalah kemanapun orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Bahwa ditinjau dari segi kemanusiaan (humanity) sungguh tidak manusiawi apabila anak yang masih kecil belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun seperti anak pembanding dan terbanding tersebut harus ditarik dan dipisahkan dari pangkuan ibu kandungnya. Maka demi kepentingan dan kebaikan anak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, agar perceraian pembanding dan terbanding tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani serta kehidupan mental dan psikologis anak yang saat ini berada dalam penguasaan pembanding, maka demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut bahwa tepatnya jika anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan pembanding sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah mumayyiz berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) diserahkan kepada anak tersebut dalam hal memilih diantara ayah atau





ibunya. Dengan demikian permohonan pemohon yang sekarang sebagai terbanding pada petitum 3 (tiga) ditolak.

Adapun kewajiban orang tua kepada anaknya dalam undang-undang di Indonesia pasal 26 di ayat 1 dan 2 No.35 tahun 2014 mengenai tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah mengasuh, memelihara, melindungi, dan menyesuaikan perkembangan anak di sisi mana ia ingin berkembang dengan melihat bakat, kemampuan dan minatnya. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa, jika tidak terdapat atau tidak ada yang mengetahui keberadaan anak atau dikarenakan ada suatu sebab sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dapat berpindah kepada keluarga yang dilakukan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang diberlakukan.

Hak-hak Anak dalam perkawinan beda Agama. Permasalahan mengenai tentang hak dan kewajiban anak dijelaskan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan hak-hak beda agama dalam Islam sendiri ada beberapa hak yang diberikan kepada anak yang disebabkan karena pernikahan beda agama yang sesuai dengan pasal 1 dan pasal dua undang-undang perkawinan yaitu bisa diklasifikasikan dalam enam aspek diantaranya kesejahteraan. Imam Hambali menyebutkan tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan harta yaitu karena budak, membunuh dan berbeda agama . Maka jika tiga hal ini tidak berada pada seorang anak tentu Islam memberikan hak kepada anak dalam harta warisan.Hak mendapatkan cap keturunan bagi seorang anak dari kedua orang tua sangat perlu sehingga status anak bisa jelas, seperti siapa ibu dan ayahnya, sebab diantarkan darah antara anak dan orang



tua secara langsung telah memunculkan hak keturunan terhadap anak yang dilahirkan. Hak keturunan ini sangat penting karena dengan adanya hak keturunan akan lahir hak-hak yang lain sebagaimana yang penulis jelaskan yaitu hak material dan hak immaterial.<sup>4</sup>

Dalam kamus ilmiah populer hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, kepunyaan yang sah. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan apabila tidak diperoleh maka berhak untuk menuntut. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang dimaksud Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan Negara.

Anak mempunyai hak terhadap orang tuanya, yaitu orang tua ber-

kewajiban memelihara dan mendidik. Pemeliharaan anak artinya tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tuanya. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta mencukupi nafkah anak tersebut bersifat continue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Dan pendidikan anak artinya kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Keluarga beda agama merupakan suatu bentuk nyata dari pluralitas

<sup>4</sup> Diaz Satya Admiral, *Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (studi kasus di kecamatan tebet dan kecamatan cilandak tahun 2021)*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Indonesia, Vol. 1 July 2022, hlm. 1740-1741.



agama. Masalah pluralitas agama sebenarnya memiliki dua dampak terhadap kehidupan, yakni dapat menjadikan adanya problem dan dapat membangun sebuah keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan jika mampu bersikap transformatif, pluralis dan saling menghargai. Pada dasarnya setiap manusia mendambakan hubungan keluarga yang harmonis karena hal ini sangat menentukan untuk menciptakan lingkungan yang baik dalam suasana kekeluargaan dan menjadi pusat ketenangan hidup. Begitu juga dengan keluarga beda agama. Walaupun dalam keluarga beda agama muncul berbagai perbedaan dalam perspektif dan pola pikir, tentunya bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Selama masih terdapat perjuangan dan penyesuaian untuk mewujudkannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas upaya memberikan perlindungan hukum merupakan tindak lanjut dalam mewujudkan hal-hal yang telah diatur dalam undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Indonesia meratifikasi konvensi anak dan secara otomatis Indonesia ikut bertanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak anak. Dengan meratifikasi konvensi anak, Negara Indonesia secara otomatis juga harus melindungi anak tanpa memandang status sah tidaknya seorang anak, agama apa yang dianut, kondisi kesehatan fisik dan mental anak serta kedudukan anak tersebut dimata hukum. Dasarnya tiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh Negara termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama.

Indonesia sudah mengesahkan perjanjian hak-hak anak bersama surat-surat resmi lainnya, melalui

<sup>5</sup> Mohamad Faisal Aulia, Amin mukrimun, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Usroh, Vol. 6 NO. 1 juni 2022, hlm. 48-49.



Keppres angka 36 Tahun 1990 serta Undang-Undang nomor 5 Tahun 1998 menjadi pengesahan suatu dokumen terhadap perjanjian antar Negara pada penyiksaan serta perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, bukan orang yang merendahkan martabat insan. sebab itu, secara hukum sudah terikat untuk melakukan pengesahan tersebut serta menjadikannya bagian asal aturan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. pada Indonesia, aturan tentang perlindungan terhadap anak sudah diterbitkan sesuai menggunakan kebutuhan kalangan masyarakat pada Indonesia, peran dunia internasional pada mengawasi serta menjalankan hak anak sesuai Convention Of The Right Of a Child turut menyampaikan dampak yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perihal perlindungan Anak dan ditegaskan bahwa aplikasi proteksi anak merupakan orang tua, keluarga, pemerintah, serta Negara.

Beban pertama pada pelaksanaan perlindungan anak adalah orang tua. namun, di era modern ini kebanyakan orang tua lebih sibuk dengan pekerjaannya dan selalu mengabaikan anaknya.<sup>6</sup>

Pada awal mulanya Hak Asasi Manusia berada di Negara-Negara maju. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka Negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerima untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

Pada dasarnya Anak adalah cabang, potensi, dan generasi muda penerus usaha bangsa, memiliki tanggung jawab strategis dan

<sup>6</sup> Carlos Yeremia Andrew, *Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak Dari Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, Vol. 2 No. 3 September 2022, hlm. 216.

<sup>7</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 63



mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Hak Asasi Anak pula merupakan bagian asal hak asasi manusia yang tercantum pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi.

## **2. Tinjauan Yuridis Dalam Memperoleh Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Dengan Alasan Salah Salah Satu Orang Tua Pindah Agama Pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL**

- Putusan Terhadap Hak Anak

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA. PAL terhadap anak dalam memperoleh haknya telah dijelaskan bahwasanya pertama memandang secara filosofis Undang-Undang mengatur mengenai hak pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian orang tuanya bukan untuk

diperebutkan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi; “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera”.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya kemudian merujuk pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak (hadhonah) yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) secara eksplisit diberikan kepada ibunya. Namun, hak pemeliharaan anak menurut pasal 105 KHI tersebut bukan ketentuan yang imperative, namun dapat saja dikesampingkan dan diabaikan atas



dasar kepentingan anak, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua (Bapak ataupun Ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk megasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting adalah kemanapun orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Bahwa untuk selanjutnya ditinjau dari segi kemanusiaan (humanity) sungguh tidak manusiawi apabila anak yang masih kecil belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun seperti anak pembanding dan terbanding tersebut harus ditarik dan dipisahkan dari pangkuan ibu kandungnya. Maka demi kepentingan dan kebaikan anak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, agar perceraian pembanding dan terbanding tidak berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan jasmani dan rohani serta kehidupan mental dan psikologis anak yang saat ini berada dalam penguasaan pembanding, maka demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut bahwa tepatnya jika anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan pembanding sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah mumayyiz berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) diserahkan kepada anak tersebut dalam hal memilih diantara ayah atau ibunya. Dengan demikian permohonan pemohon yang sekarang sebagai terbanding pada petitum 3 (tiga) ditolak.

Bahwa dengan demikian oleh karena permohonan pemohon yang sekarang sebagai terbanding ditolak, maka pada bagian rekonvensi gugatan termohon tentang hak asuh anak (hadhanah) dikabulkan, dengan menetapkan termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) bernama Akila Ayunda Putri anak 1,



lahir pada tanggal 30 november 2015 sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun.

Majlis Hakim Pengadilan Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Agama Parigi bahwa agama anak pbanding dan terbanding sejatinya adalah agama Islam karena lahir dari perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, sehingga dengan kembalinya pbanding beragama Hindu tidak serta merta mengubah agama anak tersebut. Oleh karena itu disamping pbanding tidak boleh membawa dan melibatkan anak tersebut dalam kegiatan ibadah menurut agama Hindu atau agama selain islam, dan tetap memberi akses kepada terbanding untuk menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI SENDIRI

- I. Menyatakan permohonan banding pbanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 237/Pdt. G/2018/PA.Prgi, tanggal 18 Desember 2018/11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah.

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Menfasakhkan perkawinan pemohon (terbanding) TERBANDING dengan termohon (pbanding) PEMBANDING;
3. Menolak permohonan pemohon (terbanding) pada petitum angka 3 (tiga);

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan penggugat (pbanding);
2. Menetapkan penggugat (pbanding) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 30 november 2015 sampai

anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada pemohon konvensi (terbanding) untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp.1.091.000,- (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah).

III. Membebankan kepada pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Memenuhi Hak Anak

Upaya yang dilakukan oleh pemohon dan termohon dalam memenuhi hak anaknya diantaranya yaitu dalam sidang tingkat pertama termohon mengatakan bahwa selama menjalin rumah tangga, pemohon tidak pernah menjadi kepala rumah tangga yang baik dan tidak bertanggung jawab dalam membimbing anak dan istri mempelajari

ajaran Islam juga dalam menafkahi tidak mempunyai penghasilan tetap oleh karena itu termohon meminta pertanggung jawaban atas hal tersebut. Upaya hukum yang selanjutnya yaitu termohon menginginkan agar hak asuh anak diberikan kepada termohon namun dalam sidang tingkat pertama semua upaya dalam memenuhi hak anak tersebut tidak didapatkan oleh pihak termohon.

Termohon kemudian mengajukan banding dalam sidang yang kedua yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi tanggal 2 Januari 2019 yang didalamnya memuat keberatan-keberatan pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya dan memohon agar putusan Pengadilan Agama dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu. Kemudian barulah di sidang permohonan banding ini termohon mendapatkan apa yang menjadi keinginannya.





-Tinjauan yuridis peneliti

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas saya kurang sependapat dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang menetapkan bahwasanya penggugat atau pbanding sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) bernama Anak 1, lahir pada tanggal 30 November 2015 sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun. Mengapa demikian karena ketika melihat dari peristiwa tersebut bahwa agama anak pbanding dan terbanding sejatinya adalah agama Islam karena lahir dari perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, sehingga dengan kembalinya pbanding beragama Hindu tidak serta merta mengubah agama anak tersebut. Melihat dari pernyataan tersebut tidak seharusnya pemegang hak asuh anak diberikan kepada pihak pbanding karena pengaruh lingkungan sekitar terhadap anak sangatlah penting terhadap

kepribadian seorang anak baik fisik maupun prilaku. Maka ditakutkan jikalau anak tersebut dalam hal pengasuhan diberikan kepada pihak pbanding nantinya akan terpengaruh dan ikut terhadap agama atau keyakinan si pbanding.

Bahwa dengan adanya penyusunan KHI diharapkan dapat menyatukan wawasan para hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang diajukan kepada mereka. Wasit Aulawi berharap agar KHI ini dapat; (a) memenuhi asas manfaat dan keadilan yang berimbang dan terdapat dalam hukum islam; (b) mengatasi berbagai masalah *khilafiyah* untuk menjamin kepastian hukum; dan (c) Mampu menjadi bahan baku untuk berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.<sup>8</sup>

Bahwa tujuan hadhanah sesuai maqasid al-syari'ah adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak

---

<sup>8</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 74.



sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan rohani. Pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran islam dan menjaga mental spiritual anak. Atas dasar pertimbangan ini, para ulama menetapkan kriteria pengasuh anak yaitu; dewasa, berakal sehat, mampu mendidik, bersifat amanah, beragama islam. Seorang ibu yang murtad pada dasarnya dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ayahnya lebih pantas dan baik untuk memegang hak asuh anak tersebut.

Pada dasarnya hak asuh anak terhadap orang tua yang bercerai beda agama di dalam fatwa MUI se-Indonesia V tahun 2015 hukumnya

mutlak harus diasuh oleh pengasuh yang beragama Islam hak ini diatur oleh Al-Qur'an dan Al-Sunah. Disamping itu juga ditakutkan pihak pembanding nantinya tidak mampu dalam hal membiayai anak tersebut karena pada sejatinya tugas untuk menafkahi seorang istri khususnya anak ialah tugas seorang suami atau ayahnya. Maka demi kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut kedepan juga untuk menyelamatkan Aqidahnya alangkah lebih baik kalo berada dalam pengasuhan si terbanding (ayahnya).

#### D. KESIMPULAN

Pengaturan hak-hak anak berdasarkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA. PAL yang pertama yaitu secara filosofis Undang-Undang mengatur mengenai hak pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian orang tuanya bukan untuk diperebutkan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. yang berbunyi; “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera”.

pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak (hadhonah) yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) secara eksplisit diberikan kepada ibunya. Namun, hak pemeliharaan anak menurut pasal 105 KHI tersebut bukan ketentuan yang imperative, namun dapat saja dikesampingkan dan diabaikan atas dasar kepentingan anak, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, bahwa orang tua (Bapak ataupun Ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk megasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting adalah kemanapun orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Millah Saiful dan Asep Saepudin Jahar. 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Amzah.

### Jurnal

Bing Waluyo. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2, No. 1, April 2020.

Carlos Yeremia Andrew, *Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak Dari Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, Vol. 2 No. 3 September 2022.



Diaz Satya Admiral, *Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (studi kasus di kecamatan tebet dan kecamatan cilandak tahun 2021)*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Indonesia, Vol. 1 July 2022.

Mohamad Faisal Aulia, Amin mukrimun, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Usroh, Vol. 6 NO. 1 juni 2022.

Patrck Humbertus, *Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Website;<http://Journal.ums.ac.id/index.php/laj>, Vol. 4 No. 2, 2019, pp.101-111.

## Undang-Undang

UUD 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi

Konvensi Hak Anak Yang Diratifikasi Pada Tahun 1990

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA. PAL

## Internet

<https://kampusitahnews.iain-palangkaraya.ac.id/berita/2019/06/01/saktinya-pancasila/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 11.45 WIB.

